



SURAT KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SYARIAH
NAHDLATUL ULAMA BENGKULU
NOMOR 038.B/STIESNU.BKL/I/2018
TENTANG

PEDOMAN PENGHAPUSAN SARPRAS
TAHUN 2018
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SYARIAH NAHDLATUL
ULAMA BENGKULU

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin mutu pelaksanaan pedoman penghapusan sarpras;
Mengingat : b. bahwa berdasarkan huruf a perlu dasar untuk pelaksanaan penghapusan pemeliharaan sarpras.

1. Undang- Undang Nomor 20 tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undng-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggara Pendidikan dan Pengelola Perguruan Tinggi;
5. Keputusan Dirjen Pendis Kemenag RI Nomor 607 Tahun 2016 tanggal 1 Febuari 2016 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Nahdatul Ulama Bengkulu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA STIESNU BENGKULU TENTANG PEDOMAN PENGHAPUSAN SARPRAS DI STIESNU
Kesatu : BENGKULU TAHUN 2018
Kedua : pedoman penghapusan sarpras adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada tanggal 18 Januari 2018
Ketua,



EVAN SETIAWAN
NIDN.

1. Yth. PWNu Bengkulu
2. Yth.DPH STIESNU Bengkulu
3. Yth. Ketua STIESNU Bengkulu
4. Yth. Yang bersangkutan
5. Arsip